

Indonesian translation of the 2005 Choice of Court Convention

This translation was kindly prepared by Dr. Afifah Kusumadara, Vannia Nur Isyofi, and Hary Stiawan (lecturer and students at the Faculty of Law, Brawijaya University).

CONVENTION ON CHOICE OF COURT AGREEMENTS¹

KONVENSI PERJANJIAN PILIHAN PENGADILAN

(Disepakati pada 30 Juni 2005)

Negara-negara yang menjadi Pihak Konvensi ini,

Dengan maksud untuk meningkatkan perdagangan dan investasi melalui peningkatan kerjasama yudisial,

Dengan keyakinan bahwa kerjasama tersebut dapat ditingkatkan melalui aturan yang seragam tentang kewenangan dan tentang pengakuan serta pelaksanaan putusan asing di bidang keperdataan dan komersial,

Dengan keyakinan bahwa peningkatan kerjasama tersebut memerlukan rezim hukum internasional yang memberi kepastian dan menjamin efektivitas dari perjanjian para pihak tentang pilihan pengadilan eksklusif dalam transaksi komersial dan yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan yang dihasilkan dari perjanjian tersebut,

telah memutuskan untuk menyepakati Konvensi ini dan menyetujui ketentuan-ketentuan berikut ini:

BAGIAN I – CAKUPAN DAN DEFINISI

Artikel 1
Cakupan

- (1) Konvensi ini berlaku dalam kasus-kasus internasional di mana perjanjian pilihan pengadilan eksklusif disepakati dalam bidang keperdataan atau komersial.
- (2) Sesuai dengan maksud dari Bagian II, sebuah kasus adalah bersifat internasional kecuali para pihaknya adalah penduduk di Negara Peserta yang sama dan hubungan mereka serta titik-titik taut atas sengketanya, terlepas dari tempat pengadilan yang dipilih, hanya terhubung dengan Negara tersebut.

¹ Konvensi ini, termasuk bahan-bahan pendukungnya, dapat diakses di situs Hague Conference on Private International Law (www.hcch.net), di bagian "Conventions" atau di bagian "Choice of Court Section". Untuk sejarah lengkap dari Konvensi ini, lihat Hague Conference on Private International Law, *Proceedings of the Twentieth Session (2005)*, Torne III, *Choice of Court* (ISBN 978-9-40000-053-7, Intersentia, Antwerp, 2010, hal. 871)

- (3) Sesuai dengan maksud dari Bagian III, sebuah kasus adalah bersifat internasional bilamana terkait pengakuan atau pelaksanaan suatu putusan asing.

Artikel 2
Pengecualian dari cakupan

- (1) Konvensi ini tidak berlaku pada perjanjian pilihan pengadilan eksklusif –
- a) yang mana salah satu pihaknya adalah *natuurlijk persoon* yang bertindak untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya (konsumen);
 - b) yang ada hubungannya dengan kontrak kerja, termasuk perjanjian kerja kolektif.
- (2) Konvensi ini tidak berlaku untuk masalah-masalah berikut –
- a) status dan kecakapan hukum *natuurlijk persoon*;
 - b) kewajiban pemeliharaan keluarga;
 - c) masalah hukum keluarga lainnya, termasuk harta gono-gini serta hak-hak atau perikatan-perikatan lainnya yang timbul dari perkawinan atau ikatan semacamnya;
 - d) wasiat dan pewarisan;
 - e) kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan hal-hal semacamnya;
 - f) angkutan penumpang dan barang;
 - g) polusi laut, pembatasan tanggung-jawab dari gugatan kelautan, kerugian umum, serta penarikan dan penyelamatan kapal darurat;
 - h) masalah anti-monopoli (persaingan usaha);
 - i) tanggung-jawab atas kerugian nuklir;
 - j) gugatan atas kerugian personal yang diajukan oleh atau untuk kepentingan dari *natuurlijk persoon*;
 - k) gugatan perbuatan melawan hukum atas kerugian terhadap benda berwujud yang bukan ditimbulkan dari suatu hubungan kontrak;
 - l) hak milik atas benda tidak bergerak, dan sewa-menyewa atas benda tidak bergerak;
 - m) keabsahan, ketidak-absahan, atau pembubaran badan hukum, dan keabsahan dari putusan-putusan yang dibuat oleh organ badan hukum;
 - n) keabsahan hak kekayaan intelektual selain hak cipta dan hak terkait;
 - o) pelanggaran hak kekayaan intelektual selain hak cipta dan hak terkait, kecuali bilamana terjadi gugatan pelanggaran kontrak yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual, atau bilamana terjadi gugatan perbuatan melawan hukum atas pelanggaran kontrak tersebut;
 - p) keabsahan pendaftaran pada kantor pencatatan publik.

- (3) Dengan memperhatikan ayat 2, Konvensi ini tidak mengecualikan suatu proses beracara apabila muncul hal-hal yang disebut di ayat di atas tetapi hanya bersifat sebagai persoalan pendahuluan, dan bukan sebagai obyek dari perkaranya sendiri. Intinya, fakta terkait hal-hal dalam ayat 2 yang muncul dalam pembelaan tidak menyebabkan Konvensi ini menjadi tidak berlaku, jika hal-hal tersebut bukan yang menjadi pokok perkaranya.
- (4) Konvensi ini tidak berlaku bagi arbitrase dan proses beracara terkait.
- (5) Proses beracara tidak dikecualikan dari cakupan Konvensi ini hanya karena Negara, termasuk pemerintah, badan pemerintah atau seorang yang bertindak atas nama Negara, menjadi pihak di dalamnya.
- (6) Konvensi ini tidak mempengaruhi hak-hak istimewa dan kekebalan Negara atau organisasi internasional, terkait diri mereka sendiri dan properti mereka.

Artikel 3

Perjanjian pilihan pengadilan eksklusif

Sesuai maksud dari Konvensi ini –

- a)* “perjanjian pilihan pengadilan eksklusif” berarti suatu perjanjian yang disepakati oleh dua atau lebih pihak yang memenuhi persyaratan dalam ayat *c)* dan menunjuk, dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa yang timbul atau yang muncul sehubungan dengan hubungan hukum tertentu, pengadilan dari suatu Negara Peserta atau satu atau lebih pengadilan khusus dari suatu Negara Peserta dengan akibat mengenyampingkan yurisdiksi dari pengadilan-pengadilan lainnya;
- b)* perjanjian pilihan pengadilan yang menunjuk pengadilan dari suatu Negara Peserta atau satu atau lebih pengadilan khusus dari suatu Negara Peserta wajib dianggap sebagai eksklusif kecuali para pihak secara eksplisit menyebut sebaliknya;
- c)* sebuah perjanjian pilihan pengadilan eksklusif harus disepakati atau didokumentasikan -
 - i. secara tertulis; atau
 - ii. dengan cara komunikasi lain yang menjadikan informasi dapat diakses dan digunakan untuk rujukan selanjutnya;
- d)* perjanjian pilihan pengadilan eksklusif yang merupakan bagian dari sebuah kontrak wajib diperlakukan sebagai perjanjian tersendiri yang terpisah dari isi kontrak yang lainnya. Keabsahan perjanjian pilihan pengadilan eksklusif tidak dapat digugat hanya berdasarkan alasan bahwa kontraknya tidak sah.

Artikel 4

Definisi lain

- (1) Dalam Konvensi ini, “*judgment*” berarti putusan atas fakta hukum yang diberikan oleh pengadilan, atau istilah lainnya, termasuk dekrit atau perintah, dan penetapan tentang biaya atau pengeluaran (termasuk yang dibuat oleh staf pengadilan), sepanjang penetapan tersebut berhubungan dengan suatu putusan atas fakta hukum yang bisa diakui dan dilaksanakan berdasar Konvensi ini. Putusan interim tidak termasuk *judgment*.
- (2) Sesuai maksud dari Konvensi ini, suatu badan atau individu selain *natuurlijk persoon* harus dianggap sebagai penduduk dari suatu Negara –
 - a) dimana mereka memiliki kedudukan hukum sesuai Anggaran Dasarnya;
 - b) dimana mereka didirikan atau didaftarkan;
 - c) dimana mereka memiliki kantor pusatnya;
 - d) dimana mereka menjalankan bisnis utamanya.

BAGIAN II – KEWENANGAN

Artikel 5

Kewenangan dari pengadilan yang dipilih

- (1) Pengadilan atau pengadilan-pengadilan dari suatu Negara Peserta yang ditunjuk dalam perjanjian pilihan pengadilan eksklusif memiliki kewenangan untuk memutuskan sebuah sengketa sesuai perjanjian yang menunjuknya, kecuali perjanjian tersebut adalah batal dan tidak sah (*null and void*) menurut hukum yang berlaku di Negara yang bersangkutan.
- (2) Sebuah pengadilan yang memiliki kewenangan berdasar ayat 1 di atas tidak boleh menolak untuk menjalankan kewenangannya dengan alasan bahwa sengketa tersebut seharusnya diselesaikan di pengadilan di Negara lain.
- (3) Penerapan ayat-ayat di atas tidak boleh melanggar aturan –
 - a) tentang kompetensi pengadilan atas pokok perkara atau nilai gugatannya;
 - b) tentang pembagian kewenangan internal antara pengadilan-pengadilan dalam sebuah Negara Peserta.Walau demikian, bilamana pengadilan yang ditunjuk memiliki keleluasaan untuk mengalihkan suatu sengketa ke pengadilan lainnya, maka perlu dipertimbangkan pilihan pengadilan yang telah dibuat oleh para pihak.

Artikel 6
Kewajiban pengadilan yang tidak dipilih

Pengadilan dari suatu Negara Peserta selain dari pengadilan yang dipilih para pihak wajib menghentikan atau menolak proses beracara dimana terdapat perjanjian pilihan pengadilan eksklusif kecuali –

- a) perjanjian tersebut adalah batal dan tidak sah menurut hukum Negara di tempat pengadilan yang dipilih;
- b) salah satu pihak tidak memiliki kecakapan untuk menyepakati perjanjian tersebut menurut hukum Negara di tempat pengadilan yang menangani perkara;
- c) dengan memberlakukan perjanjian tersebut akan mengarah kepada ketidak-adilan yang terang-terangan atau akan jelas-jelas bertentangan dengan ketertiban umum dari Negara di tempat pengadilan yang menangani perkara;
- d) karena alasan-alasan luar biasa di luar kontrol para pihak, perjanjian tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan;
- e) pengadilan yang dipilih telah memutuskan untuk tidak menerima kasusnya.

Artikel 7
Putusan interim

Putusan interim tidak diatur oleh Konvensi ini. Konvensi ini tidak mensyaratkan ataupun melarang pemberian, penolakan atau penghentian dari suatu putusan interim oleh sebuah pengadilan di Negara Peserta dan tidak berpengaruh terhadap suatu pihak yang bermaksud mengajukan putusan interim serta tidak berpengaruh terhadap suatu pengadilan yang bermaksud memberikan, menolak atau mengakhiri putusan interim tersebut.

BAGIAN III – PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN

Artikel 8
Pengakuan dan Pelaksanaan

- (1) Putusan yang dibuat oleh pengadilan di Negara Peserta yang ditunjuk dalam perjanjian pilihan pengadilan eksklusif wajib diakui dan dilaksanakan di Negara Peserta lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Bagian ini. Pengakuan dan pelaksanaan boleh ditolak hanya berdasarkan alasan-alasan yang disebut dalam Konvensi ini.

- (2) Tanpa menolak pengujian kembali yang memang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Bagian ini, maka tidak boleh ada pengujian kembali atas fakta-fakta dalam putusan yang sudah dibuat oleh pengadilan asal. Pengadilan pelaksana harus menerima fakta-fakta yang ditemukan oleh pengadilan asal yang memiliki kewenangan, kecuali putusannya dibuat tanpa kehadiran salah satu pihak yang bersengketa.
- (3) Putusan wajib diakui hanya apabila putusan tersebut memiliki kekuatan di Negara asal putusan tersebut, dan wajib dilaksanakan hanya apabila putusan tersebut dapat dilaksanakan di Negara asal putusan tersebut.
- (4) Pengakuan dan pelaksanaan putusan boleh ditunda atau ditolak jika suatu putusan menjadi subyek pengujian kembali di negara asal putusan atau jika batas waktu untuk melakukan banding dan kasasi belum kedaluwarsa. Penolakan tersebut tidak menghalangi untuk diajukannya kembali permohonan pengakuan atau pelaksanaan putusan tersebut.
- (5) Artikel ini juga wajib diberlakukan bagi putusan yang diberikan oleh pengadilan dari Negara Peserta setelah menerima pengalihan kasus dari pengadilan yang dipilih para pihak sebagaimana yang diperbolehkan dalam Artikel 5, ayat 3. Walau demikian, biarpun pengadilan yang dipilih memiliki keleluasaan untuk mengalihkan kasusnya ke pengadilan lain, pengakuan atau pelaksanaan putusan tersebut boleh ditolak atas dasar adanya keberatan salah satu pihak terhadap pengalihan kasusnya yang telah diajukan dalam waktu yang layak di Negara asal putusan tersebut.

Artikel 9

Penolakan atas pengakuan atau pelaksanaan

Pengakuan atau pelaksanaan boleh ditolak jika –

- a) perjanjiannya batal dan tidak sah menurut hukum Negara di tempat pengadilan yang dipilih, kecuali pengadilan yang dipilih telah memutuskan bahwa perjanjian tersebut sah;
- b) salah satu pihak tidak memiliki kecakapan untuk menyepakati perjanjian tersebut menurut hukum Negara termohon;
- c) dokumen yang menjadi dasar berperkara di pengadilan atau dokumen sejenis, termasuk pokok-pokok penting dari gugatan,
 - i) tidak dinotifikasikan kepada tergugat dalam waktu yang pantas dan dengan cara yang memungkinkan dia untuk mempersiapkan perlawanannya, kecuali tergugat telah hadir di pengadilan asal dan menyampaikan perlawanannya tanpa mengajukan keberatan atas tidak diterimanya dokumen notifikasi, dengan catatan bahwa hukum dari Negara pengadilan asal membolehkan dokumen notifikasi untuk dipermasalahkan; atau
 - ii) dinotifikasikan kepada tergugat di Negara termohon dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar di Negara itu terkait dengan penyerahan dokumen perkara;

- d) secara prosedur putusannya diperoleh secara curang;
- e) pengakuan atau pelaksanaan akan jelas-jelas bertentangan dengan ketertiban umum dari negara yang dimohonkan pengakuan dan pelaksanaannya, termasuk keadaan-keadaan dalam proses beracara tertentu yang mengarah pada pembuatan putusan adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar di Negara tersebut terkait prosedur yang berkeadilan;
- f) putusannya tidak konsisten dengan putusan yang diberikan di Negara termohon dalam suatu sengketa dengan pihak yang sama; atau
- g) putusannya tidak konsisten dengan putusan terdahulu yang diberikan di Negara lain dengan pihak yang sama dan dalam perkara yang sama, sepanjang putusan terdahulu tersebut memenuhi syarat-syarat diakuinya putusan di Negara termohon.

Artikel 10 Persoalan Pendahuluan

- (1) Dalam hal suatu masalah yang dikecualikan dalam Artikel 2 ayat 2, atau Artikel 21, muncul sebagai persoalan pendahuluan, maka putusan atas persoalan pendahuluan tersebut harus tidak diakui atau dilaksanakan sesuai Konvensi ini.
- (2) Pengakuan atau pelaksanaan dari suatu putusan boleh ditolak jika, dan sejauh putusan tersebut didasarkan pada suatu putusan atas suatu masalah yang dikecualikan dalam Artikel 2, ayat 2.
- (3) Walau demikian, dalam hal suatu putusan atas keabsahan hak kekayaan intelektual selain hak cipta atau hak terkait, pengakuan atau pelaksanaan putusan tersebut boleh ditolak atau ditunda sesuai dengan ayat sebelumnya hanya bilamana -
 - a) putusan itu tidak konsisten dengan putusan atau penetapan pihak berwenang atas hal tersebut, yang diberikan di Negara dimana hukum tentang hak kekayaan intelektual tersebut dipergunakan; or
 - b) proses beracara terkait keabsahan hak kekayaan intelektual ditangguhkan di Negara itu.
- (4) Pengakuan atau pelaksanaan dari suatu putusan boleh ditolak jika, dan sejauh putusan tersebut didasarkan pada suatu putusan atas suatu masalah yang dikecualikan menurut deklarasi yang dibuat Negara termohon sesuai dengan Artikel 21.

Artikel 11 Ganti Rugi

- (1) Pengakuan atau pelaksanaan dari suatu putusan boleh ditolak jika, dan sejauh putusan tersebut memberikan ganti rugi, termasuk ganti rugi *exemplary* atau *punitive*, yang tidak mengkompensasi salah satu pihak atas kehilangan atau kerugian yang dideritanya.
- (2) Pengadilan pelaksana wajib memperhatikan apakah dan sejauh mana ganti rugi yang diberikan oleh pengadilan asal bermanfaat untuk membayar biaya-biaya dan pengeluaran terkait dengan proses beracara.

Artikel 12 Penyelesaian Yudisial (*transactions judiciaires*)

Penyelesaian yudisial (*transactions judiciaires*) yang telah disetujui oleh pengadilan Negara Peserta yang ditunjuk dalam perjanjian pilihan pengadilan eksklusif, atau yang telah disepakati dimuka pengadilan tersebut dalam proses beracaranya, serta dapat dilaksanakan seperti suatu putusan pengadilan di Negara asalnya, wajib dilaksanakan berdasar Konvensi ini seperti halnya suatu putusan pengadilan.

Artikel 13 Dokumen-dokumen yang disyaratkan

- (1) Pihak yang memohon pengakuan atau mengajukan pelaksanaan wajib menyerahkan -
 - a) sebuah salinan putusan yang lengkap dan disertifikasi;
 - b) perjanjian pilihan pengadilan eksklusif, salinannya yang tersertifikasi, atau bukti lain dari keberadaan perjanjian tersebut;
 - c) jika putusan diberikan tanpa kehadiran salah satu pihak, dokumen asli atau salinan tersertifikasinya yang membuktikan bahwa pihak yang tidak hadir telah memperoleh dokumen pemberitahuan tentang jalannya perkara;
 - d) dokumen-dokumen lain yang penting untuk membuktikan bahwa putusan tersebut memiliki kekuatan, atau bilamana perlu, dapat dilaksanakan di Negara asalnya;
 - e) dalam hal yang disebut di Artikel 12, sertifikat dari pengadilan di Negara asal yang menyatakan bahwa penyelesaian yudisial atau bagiannya dapat dilaksanakan di negara asalnya seperti suatu putusan.
- (2) Dalam hal pengadilan pelaksana tidak dapat memastikan apakah syarat-syarat di Bagian ini telah terpenuhi, pengadilan tersebut boleh meminta dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
- (3) Permohonan untuk pengakuan atau pelaksanaan boleh disertai dengan dokumen, yang diterbitkan oleh pengadilan (termasuk oleh petugas

pengadilan) di Negara asal, dalam format yang telah direkomendasikan dan dipublikasikan oleh *Hague Conference on Private International Law*.

- (4) Jika dokumen-dokumen yang disebut dalam Artikel ini tidak dibuat dalam Bahasa resmi dari Negara termohon, dokumen-dokumen tersebut harus disertai dengan terjemahan Bahasa resmi yang disertifikasi, kecuali hukum dari Negara termohon mengatur lain.

Artikel 14 Prosedur

Prosedur pengakuan, pernyataan dapat dilaksanakan atau pendaftaran pelaksanaan, serta pelaksanaan putusan, tunduk pada hukum dari Negara termohon kecuali Konvensi ini mengatur lain. Pengadilan yang dituju wajib bertindak dengan cepat dan efisien.

Artikel 15 Pemisahan

Pengakuan atau pelaksanaan suatu putusan dimana terdapat bagian yang tidak dapat dilaksanakan, harus tetap diberikan atas bagian putusan yang bisa diakui atau dilaksanakan berdasarkan Konvensi ini.

BAGIAN IV – KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Artikel 16 Ketentuan peralihan

- (1) Konvensi ini berlaku bagi perjanjian pilihan pengadilan eksklusif yang disepakati setelah Konvensi ini berlaku di Negara dari pengadilan yang dipilih.
- (2) Konvensi ini tidak berlaku bagi perkara yang sudah berjalan di pengadilan yang menangani perkara sebelum Negara di mana pengadilan tersebut memberlakukan Konvensi ini.

Artikel 17 Kontrak asuransi dan reasuransi

- (1) Perkara kontrak asuransi atau reasuransi tidak dikeluarkan dari cakupan Konvensi ini semata karena alasan bahwa kontrak asuransi atau

reasuransi tersebut berkaitan dengan suatu hal yang Konvensi ini tidak berlaku atasnya.

- (2) Pengakuan dan pelaksanaan putusan tentang pertanggung-jawaban dalam kontrak asuransi atau reasuransi tidak boleh dibatasi atau ditolak dengan alasan bahwa pertanggung-jawaban sesuai kontrak tersebut termasuk tanggung jawab mengganti kerugian pihak yang diasuransikan atau direasuransikan terkait:
- a. suatu hal yang mana Konvensi ini tidak berlaku; atau
 - b. pemberian ganti-rugi yang diatur di Artikel 11.

Artikel 18 Tanpa legalisasi

Seluruh dokumen yang diteruskan ataupun dikirim berdasarkan Konvensi ini dibebaskan dari syarat legalisasi atau formalitas semacamnya, termasuk *Apostille*.

Artikel 19 Deklarasi pembatasan kewenangan

Suatu Negara boleh mendeklarasikan bahwa pengadilannya bisa menolak untuk memutuskan sengketa di mana perjanjian pilihan pengadilan eksklusif berlaku kalau, selain dari lokasi pengadilan yang dipilih, tidak ada titik taut antara Negara tersebut dan para pihaknya atau sengketanya.

Artikel 20 Deklarasi pembatasan pengakuan dan pelaksanaan

Suatu Negara boleh mendeklarasikan bahwa pengadilannya bisa menolak untuk mengakui atau melaksanakan putusan yang diberikan oleh pengadilan dari Negara Peserta yang lain jika para pihaknya adalah penduduk di Negara termohon dan hubungan mereka serta titik-titik taut atas sengketanya, kecuali lokasi dari pengadilan yang mereka pilih, hanya terhubung dengan Negara termohon.

Artikel 21 Deklarasi tentang hal-hal khusus

- (1) Bilamana suatu Negara mempunyai alasan kuat untuk tidak melaksanakan Konvensi ini terhadap suatu hal khusus, Negara tersebut boleh mendeklarasikan bahwa mereka tidak akan menerapkan Konvensi

ini untuk masalah tersebut. Negara yang membuat deklarasi tersebut harus memastikan bahwa deklarasi tersebut tidak melebihi dari yang diperlukan dan hal khusus yang dikecualikan tersebut didefinisikan dengan jelas dan akurat.

- (2) Sehubungan dengan hal tersebut, Konvensi ini tidak berlaku -
- a) di Negara Peserta yang membuat deklarasi tersebut;
 - b) di Negara Peserta lainnya, di mana sebuah perjanjian pilihan pengadilan eksklusif menunjuk pada pengadilan, atau satu atau lebih pengadilan khusus, di Negara yang membuat deklarasi tersebut.

Artikel 22

Deklarasi timbal-balik atas perjanjian pilihan pengadilan non-eksklusif

- (1) Negara Peserta boleh mendeklarasikan bahwa pengadilannya akan mengakui dan melaksanakan putusan yang diberikan oleh pengadilan dari Negara Peserta lainnya sebagaimana yang ditunjuk dalam perjanjian pilihan pengadilan yang disepakati oleh dua atau lebih pihak yg memenuhi persyaratan Artikel 3, ayat c), dan yang menunjuk, sebuah atau lebih pengadilan di satu atau lebih Negara Peserta (perjanjian pilihan pengadilan non-eksklusif) dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa yang timbul atau yang muncul sehubungan dengan hubungan hukum tertentu
- (2) Bilamana pengakuan atau pelaksanaan suatu putusan yang diberikan di Negara Peserta yang membuat deklarasi tersebut dimohonkan di Negara Peserta lain yang juga membuat deklarasi tersebut, putusan itu harus diakui dan dilaksanakan berdasarkan Konvensi ini, jika -
 - a) pengadilan asal memang ditunjuk dalam perjanjian pilihan pengadilan non-eksklusif;
 - b) tidak ada putusan yang diberikan sebelumnya oleh pengadilan lain yang boleh memproses perkara sesuai dengan perjanjian pilihan pengadilan non-eksklusif, dan tidak ada proses yang sedang berlangsung antara para pihak yang sama di pengadilan yang lain dalam perkara yang sama; dan
 - c) pengadilan asal adalah pengadilan yang pertama kali menangani perkara.

Artikel 23

Penafsiran seragam

Dalam menafsirkan Konvensi ini, perhatian harus diberikan pada karakter internasionalnya dan pada kebutuhan untuk mendorong penyeragaman dalam penerapannya.

Artikel 24

Peninjauan atas berjalannya Konvensi ini

Sekretaris Jenderal dari *Hague Conference on Private International Law* harus secara reguler menyelenggarakan -

- a) peninjauan atas berjalannya Konvensi ini, termasuk atas deklarasi-deklarasinya; dan
- b) mengambil pertimbangan apakah diperlukan amandemen atas Konvensi ini.

Artikel 25

Sistem hukum yang tidak terunifikasi

- (1) Sehubungan dengan Negara Peserta di mana terdapat satu atau lebih sistem hukum yang berlaku di unit wilayah yang berbeda, terkait hal-hal dalam Konvensi ini -
 - a) penunjukan terhadap hukum atau prosedur dari suatu Negara harus dimaknai sebagai menunjuk, sepanjang itu sesuai, pada hukum atau prosedur yang berlaku di unit wilayah terkait;
 - b) penunjukan pada tempat kedudukan dalam suatu Negara harus dimaknai sebagai menunjuk, sepanjang itu sesuai, pada tempat kedudukan di unit wilayah yang terkait;
 - c) penunjukan pada pengadilan atau pengadilan-pengadilan dari suatu Negara harus dimaknai sebagai menunjuk, sepanjang itu sesuai, pada pengadilan atau pengadilan-pengadilan di unit wilayah yang terkait;
 - d) penunjukan pada suatu titik-taut dengan suatu Negara harus dimaknai sebagai menunjuk, sepanjang itu sesuai, pada titik-taut dengan unit wilayah terkait.
- (2) Dengan memperhatikan ayat sebelumnya, sebuah Negara Peserta dengan dua atau lebih unit wilayah dengan sistem hukum berbeda tidak diwajibkan untuk melaksanakan Konvensi ini pada kasus-kasus yang hanya melibatkan unit-unit wilayah yang berbeda.
- (3) Pengadilan di suatu unit wilayah dari sebuah Negara Peserta dengan dua atau lebih unit wilayah dengan sistem hukum berbeda tidak diwajibkan untuk mengakui atau melaksanakan putusan dari Negara Peserta lainnya semata karena putusan tersebut telah diakui atau dilaksanakan di unit wilayah yang lain dari Negara Peserta yang sama di bawah Konvensi ini.
- (4) Artikel ini tidak berlaku bagi Organisasi Integrasi Ekonomi Regional.

Artikel 26

Hubungan dengan instrumen hukum internasional yang lain

- (1) Konvensi ini harus ditafsirkan sebisa mungkin supaya bersesuaian dengan traktat-traktat lainnya yang berlaku bagi Negara-Negara Peserta, baik yang disepakati sebelum atau sesudah Konvensi ini.

- (2) Konvensi ini tidak berpengaruh pada penerapan traktat oleh suatu Negara Peserta, baik itu disepakati sebelum atau sesudah Konvensi ini, dalam hal tidak satupun dari para pihak menjadi penduduk di Negara Peserta yang tidak menjadi Pihak dari traktat tersebut.
- (3) Konvensi ini tidak berpengaruh pada penerapan suatu traktat oleh sebuah Negara Peserta yang disepakati sebelum Konvensi ini diberlakukan di Negara Peserta tersebut, jika penerapan Konvensi ini akan melanggar kewajiban Negara Peserta tersebut terhadap Negara yang bukan Negara Peserta Konvensi ini. Ayat ini juga berlaku terhadap traktat-traktat yang merevisi atau menggantikan traktat yang disepakati sebelum Konvensi ini diberlakukan di Negara Peserta tersebut, kecuali jika revisi atau penggantian tersebut mengakibatkan ketidak-sesuaian yang baru terhadap Konvensi ini.
- (4) Konvensi ini tidak berpengaruh pada penerapan suatu traktat oleh suatu Negara Peserta, baik itu disepakati sebelum atau sesudah Konvensi ini, dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan atau pelaksanaan suatu putusan yang diberikan oleh pengadilan dari suatu Negara Peserta yang juga menjadi Pihak dari traktat tersebut. Walau demikian, putusan tersebut tidak boleh diberikan pengakuan atau pelaksanaan lebih rendah daripada kalau diberikan berdasarkan Konvensi ini.
- (5) Konvensi ini tidak berpengaruh pada penerapan suatu traktat oleh suatu Negara Peserta, yang berkaitan dengan hal tertentu, yang mengatur kewenangan atau pengakuan atau pelaksanaan dari putusan, meskipun itu disepakati setelah Konvensi ini dan meskipun seluruh Negara terkait adalah para Pihak dari Konvensi ini. Ayat ini berlaku hanya apabila Negara Peserta telah membuat deklarasi terkait traktat tersebut sesuai dengan ayat ini. Terhadap deklarasi tersebut, Negara Peserta yang lain tidak wajib untuk melaksanakan Konvensi ini terhadap hal-hal tertentu yang tidak sesuai dengan Konvensi ini, bilamana perjanjian pilihan pengadilan eksklusif menunjuk pengadilan, atau pengadilan khusus satu atau lebih, di Negara Peserta yang membuat deklarasi tersebut.
- (6) Konvensi ini tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Organisasi Integrasi Ekonomi Regional yang menjadi Pihak dari Konvensi ini, baik diadopsi sebelum atau sesudah Konvensi ini -
 - a) di mana para pihaknya tidak ada yang menjadi penduduk di Negara Peserta yang bukan Negara Anggota dari Organisasi Integrasi Ekonomi Regional;
 - b) terkait pengakuan atau pelaksanaan putusan di antara Negara Anggota dari Organisasi Integrasi Ekonomi Regional

BAGIAN V – KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Artikel 27

Penanda-tanganan, ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi

- (1) Konvensi ini terbuka untuk penanda-tanganan oleh semua Negara.
- (2) Konvensi ini harus memperoleh ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan dari Negara penanda-tangan.
- (3) Konvensi ini terbuka untuk aksesi bagi semua Negara.
- (4) Instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi harus didepositkan kepada Kementerian Luar Negeri dari Kerajaan Belanda, di bagian penyimpanan dari Konvensi ini.

Artikel 28

Deklarasi terkait sistem hukum yang tidak terunifikasi

- (1) Jika suatu Negara memiliki dua atau lebih unit wilayah di mana sistem hukumnya berbeda terkait hal-hal yang diatur di Konvensi ini, Negara tersebut boleh pada saat penanda-tanganan, ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi mendeklarasikan bahwa Konvensi ini berlaku di seluruh unit wilayahnya atau hanya berlaku di satu atau dua di antaranya dan boleh merubah deklarasinya dengan cara menyerahkan deklarasinya baru sewaktu-waktu.
- (2) Suatu deklarasinya harus dinotifikasikan ke bagian penyimpanan dan harus menyebutkan dengan jelas unit-unit wilayah di mana Konvensi ini berlaku.
- (3) Jika suatu Negara tidak membuat deklarasinya menurut Artikel ini, Konvensi ini harus berlaku di seluruh unit wilayah dari Negara tersebut.
- (4) Artikel ini tidak berlaku bagi Organisasi Integrasi Ekonomi Regional.

Artikel 29

Organisasi Integrasi Ekonomi Regional

- (1) Organisasi Integrasi Ekonomi Regional yang hanya terdiri dari Negara-negara berdaulat dan memiliki kewenangan terhadap beberapa atau seluruh hal yang diatur dalam Konvensi ini boleh secara serupa menandatangani, menerima, menyetujui atau mengaksesi Konvensi ini. Organisasi Integrasi Ekonomi Regional dalam hal ini memiliki hak dan kewajiban sebagaimana sebuah Negara Peserta, sejauh Organisasi tersebut memiliki kewenangan atas hal-hal yang diatur dalam Konvensi ini.
- (2) Organisasi Integrasi Ekonomi Regional harus pada saat penanda-tanganan, penerimaan, persetujuan atau aksesi, memberi tahu bagian penyimpanan secara tertulis tentang hal-hal yang diatur oleh Konvensi ini dimana kewenangannya telah dialihkan ke Organisasi tersebut oleh Negara-negara Anggotanya. Organisasi tersebut harus dengan segera

memberi tahu bagian penyimpanan secara tertulis tentang perubahan-perubahan atas kewenangannya sebagaimana disebutkan dalam notifikasi paling ahir yang diberikannya sesuai ayat ini.

- (3) Sesuai dengan maksud dari berlakunya Konvensi ini, instrumen yang didepositkan oleh Organisasi Integrasi Ekonomi Regional tidak diperhitungkan kecuali Organisasi Integrasi Ekonomi Regional mendeklarasikan sesuai Artikel 30 bahwa Negara Anggotanya tidak akan menjadi Pihak dari Konvensi ini.
- (4) Sebutan “Negara Peserta” atau “Negara” dalam Konvensi ini berlaku, sepanjang itu sesuai, terhadap Organisasi Integrasi Ekonomi Regional yang menjadi Pihak dari Konvensi ini.

Artikel 30

Aksesinya oleh Organisasi Integrasi Ekonomi Regional tanpa Negara Anggotanya

- (1) Pada saat penanda-tanganan, penerimaan, persetujuan atau aksesinya, Organisasi Integrasi Ekonomi Regional boleh mendeklarasikan bahwa mereka memiliki kewenangan atas segala hal yang diatur oleh Konvensi ini dan bahwa Negara Anggota mereka tidak akan menjadi Pihak dari Konvensi ini tetapi terikat oleh penanda-tanganan, penerimaan, persetujuan atau aksesinya dari Organisasi tersebut.
- (2) Dalam hal deklarasi dibuat oleh Organisasi Integrasi Ekonomi Regional seperti yang diatur dalam ayat 1, sebutan “Negara Peserta” atau “Negara” dalam Konvensi ini berlaku sama, sepanjang itu sesuai, terhadap Negara Anggota dari Organisasi tersebut.

Artikel 31

Keberlakuan

- (1) Konvensi ini berlaku pada hari pertama dari bulan setelah berakhirnya waktu tiga bulan sesudah pendepositan instrument kedua dari ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesinya sebagaimana disebut dalam Artikel 27.
- (2) Oleh karena itu Konvensi ini berlaku -
 - a) untuk setiap Negara atau Organisasi Integrasi Ekonomi Regional yang meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksesinya Konvensi ini pada hari pertama dari bulan setelah berakhirnya waktu tiga bulan sesudah pendepositan instrument ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesinya;
 - b) untuk suatu unit wilayah yang mana Konvensi ini telah diberlakukan menurut Artikel 28, ayat 1, pada hari pertama dari bulan setelah

berakhirnya waktu tiga bulan sesudah notifikasi dari deklarasi yang disebut dalam Artikel tersebut.

Artikel 32 Deklarasi

- (1) Deklarasi sebagaimana disebutkan dalam Artikel 19, 20, 21, 22 dan 26 boleh dibuat pada saat penanda-tanganan, ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi atau pada waktu kapanpun setelah itu, dan boleh dirubah atau ditarik kembali.
- (2) Deklarasi, perubahan dan penarikan harus dinotifikasikan ke bagian penyimpanan.
- (3) Deklarasi yang dibuat pada saat penanda-tanganan, ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi berlaku secara bersamaan dengan berlakunya Konvensi ini di Negara tersebut.
- (4) Deklarasi yang dibuat setelahnya, dan perubahan serta penarikan kembali suatu deklarasi, berlaku pada hari pertama dari bulan setelah berakhirnya waktu tiga bulan sesudah tanggal notifikasi diterima oleh bagian penerimaan.
- (5) Deklarasi berdasar Artikel 19, 20, 21 dan 26 tidak berlaku bagi perjanjian pilihan pengadilan eksklusif yang disepakati sebelum deklarasi itu berlaku.

Artikel 33 Pengakhiran

- (1) Konvensi ini boleh diakhiri dengan notifikasi tertulis kepada bagian penyimpanan. Pengakhiran bisa terbatas untuk unit-unit wilayah tertentu dari sebuah sistem hukum yang tidak terunifikasi di mana Konvensi ini berlaku.
- (2) Pengakhiran berlaku pada hari pertama dari bulan setelah berakhirnya waktu dua belas bulan sesudah tanggal notifikasi tersebut diterima oleh bagian penyimpanan. Jika dalam notifikasi disebutkan jangka waktu yang lebih lama bagi berlakunya pengakhiran tersebut, pengakhiran itu berlaku pada saat berakhirnya jangka waktu yang lebih lama tersebut sesudah tanggal notifikasi diterima oleh bagian penyimpanan.

Artikel 34 Notifikasi oleh bagian penyimpanan

Bagian penyimpanan wajib memberi tahu Anggota *Hague Conference on Private International Law*, dan Negara-negara serta Organisasi Integrasi

Ekonomi Regional yang telah menanda-tangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksesi sesuai dengan Artikel 27, 29 dan 30 tentang hal berikut -

- a) penanda-tanganan, ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesasi sebagaimana dimaksud dalam Artikel 27, 29 dan 30;
- b) tanggal waktu Konvensi ini diberlakukan sesuai dengan Artikel 31;
- c) notifikasi, deklarasi, perubahan dan penarikan kembali dari deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Artikel 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29 dan 30;
- d) pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Artikel 33.

Yang bertanda-tangan di bawah ini, dengan kewenangan yang dimilikinya, telah menanda-tangani Konvensi ini.

Di Den Haag, pada 30 Juni 2005, dalam Bahasa Inggris dan Perancis, kedua teks sama-sama otentik, dalam satu naskah yang wajib didepositkan di arsip Pemerintah Kerajaan Belanda, dan satu salinan tersertifikasi wajib dikirimkan, melalui saluran diplomatik, pada tiap Negara Anggota dari *Hague Conference on Private International Law* di tanggal Sidang Keduapuluh dan pada tiap Negara yang hadir di Sidang tersebut.